

REKLAME NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 29, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 62011

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG REKLAME NAMA PENGENAL USAHA ATAU PROFESI YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK REKLAME

Abstrak :

- Bahwa reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame diatur dalam Peraturan Gubernur.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, Perda No. 9 Tahun 2014, Perda No. 1 Tahun 2024, Pergub No. 148 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame harus memenuhi ketentuan teknis: dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi; jenis, ukuran, bentuk, dan bahan; ketinggian Reklame maksimum 15 m; jumlah Reklame sebanyak 1 (satu) buah.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2024.

- 4 hlm.